

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 sebagai mana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusywaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
b. bahwa Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margasari Kec. Sidareja Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 November 2024;
c. bahwa pada tanggal 9 November 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik eIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9),

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);

10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Cilacap tahun 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pagu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.595.721.951,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	Semula	Rp.	818.611.399,00
	Bertambah/berkurang	Rp.	64.759.711,00
	Menjadi	Rp.	883.371.110,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	Semula	Rp.	1.449.352.811,00
	Bertambah/berkurang	Rp.	10.293.199,00
	Menjadi	Rp.	1.459.646.010,00
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa		
	Semula	Rp.	61.875.000,00
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Menjadi	Rp.	61.875.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Semula	Rp.	79.910.000,00
	Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Menjadi	Rp.	79.910.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	Semula	Rp.	104.566.699,00
	Bertambah/berkurang	Rp.	(166.699),00
	Menjadi	Rp.	104.400.000,00

	Jumlah Belanja	Rp.	2.589.202.120,00
	Surplus/ Defisit (1-2)	Rp.	6.519.831,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.480.169,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(6.519.831,00)
	(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	0,00

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Margasari Kec. Sidareja
Pada tanggal 25 November 2024
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MARGASARI KEC. SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

TAHRIR